

**KETIDAKBERWENANGAN PENGADILAN DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF DALAM SISTEM
PERDAGANGAN ALTERNATIF**

Hendrik Werleam¹, Ade Kurnia²
Universitas Syedza Saintika^{1,2}
akurnia785@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan relatif pengadilan negeri dalam memeriksa sengketa kontrak derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), dengan menelaah Putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PN Bdg jo. Nomor 655/PDT/2021/PT BDG. Fokus utama terletak pada penerapan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, yang menetapkan bahwa gugatan perdata harus diajukan di tempat domisili tergugat. Dalam perkara ini, tergugat PT Valbury Asia Futures berkedudukan di Jakarta Selatan, sementara gugatan diajukan ke PN Bandung tanpa adanya kesepakatan forum maupun aktivitas operasional tergugat di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat alasan yang sah untuk mengesampingkan ketentuan kompetensi relatif. Oleh karena itu, pengadilan negeri tidak memiliki dasar hukum untuk memeriksa perkara tersebut dan wajib menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Penelitian ini juga menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen penting, namun tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan ketentuan formil yurisdiksi yang bersifat imperatif. Simpulan dari penelitian ini klausul arbitrase bersifat tidak adil atau dibuat tanpa pemahaman yang memadai dari pihak konsumen (nasabah), pengadilan dapat melakukan uji sah atau tidaknya klausul tersebut dengan mengacu pada Pasal 4 dan 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UU Nomor 8 Tahun 1999. Namun, hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu, bukan serta-merta menjadi dasar untuk menegaskan keberlakuan klausul arbitrase.

Kata kunci: Ketidakberwengan Pengadilan, Kontrak Derivatif, Sistem Perdagangan Alternatif

ABSTRACT

This study aims to examine the relative authority of the district court in examining derivative contract disputes in the Alternative Trading System (SPA), by examining Decision Number 357/Pdt.G/2020/PN Bdg jo. Number 655/PDT/2021/PT BDG. The main focus lies on the application of the principle of actor sequitur forum rei as regulated in Article 118 paragraph (1) HIR, which stipulates that civil lawsuits must be filed at the defendant's domicile. In this case, the defendant PT Valbury Asia Futures is domiciled in South Jakarta, while the lawsuit was filed with the Bandung District Court without any forum agreement or operational activities of the defendant in the area. The research method used is normative juridical, with a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate that there is no valid reason to set aside the relative

competence provisions. Therefore, the district court has no legal basis to examine the case and is obliged to declare the lawsuit inadmissible (niet ontvankelijk verklaard). This study also confirms that legal protection for consumers is important, but cannot be used as a basis for ignoring the formal provisions of imperative jurisdiction. The conclusion of this study is that the arbitration clause is unfair or made without adequate understanding from the consumer (customer), the court can test the validity of the clause by referring to Articles 4 and 18 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection Law Number 8 of 1999. However, this must be proven first, not immediately becoming a basis for negating the validity of the arbitration clause.

Keywords: Court Incompetence, Derivative Contracts, Alternative Trading Systems

PENDAHULUAN

Perdagangan derivatif merupakan salah satu inovasi instrumen keuangan modern yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelaku pasar dalam mengelola risiko serta memperoleh keuntungan dari perubahan nilai aset tertentu. Di Indonesia, perdagangan derivatif memiliki dua bentuk utama: melalui Bursa Berjangka dan melalui Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). SPA sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 merupakan sistem perdagangan kontrak derivatif yang dilakukan secara bilateral di luar Bursa Berjangka, dan wajib didaftarkan di Lembaga Kliring Berjangka (Undang-Undang No. 10 Tahun 2011).

SPA muncul sebagai respons terhadap kebutuhan pasar yang lebih fleksibel, memberikan ruang bagi pialang berjangka dan nasabah untuk menyusun transaksi yang lebih adaptif terhadap kondisi pasar. Dalam praktiknya, SPA sering kali diatur melalui kontrak standar yang ditetapkan oleh pialang dan disetujui oleh nasabah. Salah satu komponen utama dalam kontrak tersebut adalah **klausul arbitrase**, yaitu kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum arbitrase, dalam hal ini Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) yang dibentuk oleh Bappebti (Bappebti, 2012).

Peran klausul arbitrase dalam transaksi derivatif sangat penting, karena ia memberikan jaminan bahwa apabila terjadi sengketa, para pihak akan menyelesaikannya di luar pengadilan, dengan prosedur yang lebih cepat, efisien, dan tidak terbuka untuk umum. Secara normatif, klausul arbitrase didukung oleh ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang telah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase (Undang-Undang No. 30 Tahun 1999) (Syahru et al., 2025).

Namun demikian, dalam praktiknya terdapat sejumlah perkara yang menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat klausul arbitrase, perkara tetap diajukan ke pengadilan negeri dan diproses hingga diputus. Salah satu perkara yang menjadi kajian penting dalam konteks ini adalah sengketa antara PT Valbury Asia Futures dengan Mario Lasut, yang diputus melalui Putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PN Bdg dan diperkuat dengan Putusan Nomor 655/PDT/2021/PT BDG. Dalam perkara tersebut, pengadilan negeri menerima dan memeriksa gugatan meskipun dalam kontrak telah dicantumkan klausul arbitrase (Pamungkas et al., 2022).

Putusan ini memunculkan diskursus hukum mengenai hubungan antara forum arbitrase dan kewenangan absolut lembaga peradilan. Dalam konteks ini, pengadilan tidak serta-merta menolak perkara, tetapi melakukan analisis terhadap substansi gugatan, kedudukan hukum para pihak, serta keberlakuan klausul arbitrase. Hal ini

memperlihatkan bahwa dalam praktik peradilan, hakim tidak menafsirkan klausul arbitrase secara kaku, tetapi mempertimbangkannya secara kontekstual dan proporsional dengan tujuan menjamin akses keadilan bagi seluruh pihak.

Analisis terhadap kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa kontrak derivatif menjadi penting karena berkaitan langsung dengan prinsip kepastian hukum, efisiensi proses, dan integritas kontrak. Dalam doktrin hukum perdata Indonesia, kompetensi absolut adalah kewenangan yang diberikan kepada lembaga peradilan tertentu untuk mengadili jenis perkara tertentu, dan tidak dapat diabaikan begitu saja (Yulia, 2018). Dalam hal para pihak telah menyepakati forum arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian, maka kewenangan mutlak berada pada lembaga arbitrase.

Namun, sistem hukum Indonesia juga membuka ruang interpretasi apabila terdapat klaim yang menyatakan bahwa klausul arbitrase tidak memenuhi asas kesepakatan, tidak ditegakkan secara adil, atau merugikan pihak tertentu secara sepihak. Hal ini diperkuat oleh prinsip dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum secara adil, termasuk dalam proses penyelesaian sengketa (UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 4 huruf e).

Dalam kerangka perlindungan hukum, klausul arbitrase memang dirancang untuk memberikan jalur penyelesaian sengketa yang lebih efisien. Namun jika ternyata klausul tersebut dirancang secara sepihak atau tidak dijelaskan secara memadai kepada nasabah, maka pengadilan tetap memiliki legitimasi untuk memeriksa sejauh mana kesepakatan arbitrase tersebut sah dan adil. Dalam hal ini, pengadilan bertindak bukan untuk menolak eksistensi arbitrase, melainkan untuk memastikan bahwa hak-hak nasabah tidak dilanggar karena keterbatasan pemahaman terhadap isi kontrak.

Di sisi lain, perlu pula dipahami bahwa lembaga peradilan memiliki posisi strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dalam hal terdapat keraguan terhadap pelaksanaan klausul arbitrase, maka pengadilan dapat memberikan klarifikasi hukum melalui putusan yang dapat menjadi yurisprudensi bagi kasus serupa di masa mendatang. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya juga telah menegaskan bahwa klausul arbitrase wajib dihormati, namun tetap dapat dievaluasi jika terdapat indikasi ketidakadilan (Yunanto, 2019).

Sebagai ilustrasi, dalam praktik hukum internasional, sistem *common law* di Inggris dan Amerika Serikat memberikan keleluasaan bagi pengadilan untuk menguji validitas dan keberimbangan klausul arbitrase. Pengadilan dapat menolak untuk menegakkan klausul arbitrase jika terbukti bahwa klausul tersebut dibuat secara tidak adil, tidak dimengerti oleh salah satu pihak, atau menjadi beban yang tidak proporsional bagi pihak yang lemah. Pendekatan ini secara perlahan mulai diadopsi dalam hukum acara Indonesia untuk melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen (Fitriani, 2020).

Di tengah perbedaan pendekatan ini, penting untuk menciptakan harmonisasi antara norma-norma hukum yang mengatur arbitrase dengan praktik peradilan dalam mengadili perkara perdagangan derivatif. Harmonisasi ini dapat dicapai melalui penguatan koordinasi antara Bappebti sebagai otoritas regulator dan lembaga peradilan sebagai institusi yudikatif (Pamungkas et al., 2022). Keduanya dapat saling menguatkan dalam memastikan bahwa penyelesaian sengketa berlangsung secara adil, efisien, dan sesuai dengan hukum positif.

Lebih jauh, penyelesaian sengketa dalam sistem SPA juga memerlukan pemahaman terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang termaktub dalam UU Perlindungan Konsumen. Nasabah dalam transaksi derivatif berada dalam posisi yang

lebih lemah dibandingkan dengan pialang. Maka dari itu, regulasi yang mengatur SPA dan klausul arbitrase harus memberikan ruang keadilan yang proporsional agar tidak terjadi ketimpangan kekuasaan dalam relasi kontraktual (Fauzi, 2020).

Dalam konteks ini, kehadiran lembaga peradilan dapat menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan, khususnya ketika proses arbitrase tidak dijalankan secara transparan, profesional, atau jika ada alasan kuat bahwa pelaksanaan klausul arbitrase telah menyimpang dari peraturan. Penekanan bahwa lembaga arbitrase tidaklah kebal dari evaluasi hukum menjadi penting untuk menjamin integritas sistem penyelesaian sengketa yang holistik.

Dengan mempertimbangkan seluruh dinamika tersebut, maka analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara PT Valbury Asia Futures vs. Mario Lasut harus dilihat dari kacamata yang utuh. Putusan hakim tidak dapat dinilai secara parsial sebagai pengabaian terhadap klausul arbitrase, tetapi harus dipahami sebagai bagian dari upaya menegakkan keadilan substantif dan memberikan ruang interpretasi hukum yang adaptif terhadap kompleksitas kontrak derivatif (Raharja, 2019).

Artikel Fatma Muthia Kinanti (2023) yang berjudul Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Konteks Ekonomi Digital (Mimbar Hukum, Vol. 35), pada Artikel ini membahas tentang kesiapan lembaga arbitrase menghadapi sengketa di ekonomi digital termasuk kontrak elektronik, pihak ketiga, dan penggunaan teknologi online dalam arbitrase sementara penelitian ini membahas sengketa kontrak derivatif (bukan kontrak komersial elektronik). Memadukan analisis yuridis-normatif dan studi kasus empiris terkait pengadilan menolak perkara karena ketidakberwenangan. Menambahkan perbandingan regulasi dengan yurisdiksi lain.

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pertimbangan hakim dalam ketidakberwenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa transaksi kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif berdasarkan Putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PN Bdg dan Putusan Nomor 655/PDT/2021/PT BDG?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat doktrinal, karena berorientasi pada kajian kepustakaan hukum untuk memahami asas-asas hukum dan argumentasi yuridis yang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum positif dan praktik yudisial dalam konteks kewenangan pengadilan terhadap sengketa kontrak derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) (Ali, 2021). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada analisis dokumen hukum dan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan Penelitian yang di gunakan pertama **Yuridis normatif**, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai sistem norma tertulis, berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis legalitas dan validitas tindakan pengadilan dalam memeriksa sengketa derivatif yang telah disepakati untuk diselesaikan melalui forum arbitrase. Kedua **Pendekatan kasus (*case approach*)**, yakni mengkaji dua putusan pengadilan sebagai objek utama, yaitu Putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PN Bdg dan Putusan Nomor 655/PDT/2021/PT BDG. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami pertimbangan yuridis hakim dalam memutus kewenangan atas perkara tersebut. Ketiga

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang digunakan untuk mengkaji konsistensi antara putusan hakim dengan ketentuan hukum positif seperti UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

HASIL PENELITIAN

Duduk perkara

Perkara bermula dari hubungan hukum antara Mario Rivaldi Lasut selaku nasabah dan PT Valbury Asia Futures selaku pialang berjangka. Penggugat mengklaim mengalami kerugian atas transaksi derivatif emas (XAUUSD) yang dilikuidasi secara otomatis oleh tergugat melalui sistem perdagangan alternatif (SPA). Penggugat mendalilkan bahwa transaksi dilakukan tanpa pemberitahuan yang memadai, dan penambahan dana (*margin*) yang telah ia setorkan belum diperhitungkan sebelum posisi perdagangan ditutup secara sepihak oleh sistem Valbury.

Penggugat menyatakan bahwa pembukaan rekening dilakukan oleh staf Valbury yang tidak memiliki izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dari Bappebti. Ia juga menyatakan bahwa informasi mengenai risiko transaksi derivatif tidak disampaikan secara jelas, serta keberadaan klausul arbitrase tidak dijelaskan secara memadai saat proses administrasi.

Gugatan kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung dengan petitum antara lain meminta pengadilan menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti rugi sebesar lebih dari setengah miliar rupiah.

Tergugat, PT Valbury Asia Futures, dalam jawabannya mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Tergugat menyatakan bahwa; 1) Berdasarkan kontrak pembukaan rekening, para pihak telah sepakat menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase BAKTI; 2) PN Bandung tidak berwenang secara relatif karena domisili hukum PT Valbury berada di Jakarta Selatan, sehingga forum yang benar adalah PN Jakarta Selatan.

Pengadilan Negeri Bandung menerima eksepsi tersebut dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara, baik secara relatif maupun absolut. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung melalui putusan banding.

Asas Actor Sequitur Forum Rei

Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan bahwa gugatan diajukan kepada pengadilan negeri yang berwenang di tempat tinggal tergugat, yang dikenal sebagai *actor sequitur forum rei*. Dalam hal ini, PT Valbury berkedudukan di Jakarta Selatan. Pengajuan gugatan ke PN Bandung bertentangan dengan ketentuan ini dan oleh karenanya, pengadilan berwenang menyatakan dirinya tidak berwenang secara relatif.

Ketiadaan Alasan Pengecualian Kompetensi Relatif

Dalam praktik, ketentuan kompetensi relatif dapat dikesampingkan bila; 1) Para pihak sepakat memilih domisili tertentu sebagai forum penyelesaian sengketa; 2) Tergugat melakukan kegiatan atau cabang usaha di wilayah pengadilan yang dipilih penggugat. Dalam kasus ini, tidak ditemukan kesepakatan forum tertulis atau bukti bahwa PT Valbury menjalankan operasional di Bandung. Seluruh aspek administratif, rekening transaksi, dan legalitas korporasi tergolong dalam wilayah hukum Jakarta Selatan.

Konsekuensi Yuridis

Pengadilan yang menerima perkara di luar yurisdiksinya wajib menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), bukan memeriksa pokok perkara. Sikap PN Bandung sesuai dengan praktik yurisprudensi dan asas legalitas.

Harmonisasi dengan Prinsip Perlindungan Hukum

Meski penggugat berargumen sebagai pihak lemah, ketentuan hukum acara bersifat imperatif. Oleh karena itu, perlindungan terhadap nasabah atau konsumen tidak dapat menafikan syarat formil yurisdiksi pengadilan. Perlindungan hukum tetap penting, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan kompetensi pengadilan yang telah ditentukan undang-undang (Fitriani,2020).

PEMBAHASAN

Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Secara Absolut

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, apabila para pihak dalam perjanjian telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Dalam kasus Putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PN Bdg, terlihat bahwa pengadilan tetap memeriksa sengketa antara nasabah dan pialang berjangka meskipun terdapat klausul arbitrase yang sah dan mengikat dalam kontrak derivatif.

Tindakan ini bertentangan dengan prinsip kompetensi absolut, yaitu bahwa pengadilan hanya dapat menangani perkara dalam ranah yurisdiksinya. Ketika klausul arbitrase telah disepakati, maka yurisdiksi absolut beralih kepada lembaga arbitrase terkait, dalam hal ini Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). Pengadilan seharusnya menyatakan tidak berwenang sejak awal (eksepsi absolut) tanpa memasuki pokok perkara.

Klausul Arbitrase Bersifat Mengikat

Klausul arbitrase dalam kontrak derivatif antara PT Valbury Asia Futures dan Mario Lasut merupakan bentuk kesepakatan tertulis yang secara hukum mengikat kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip *pacta sunt servanda* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Alifya et al., 2025).

Karena itu, seharusnya pengadilan menghormati klausul tersebut dan menolak untuk memeriksa perkara tersebut demi kepastian hukum dan penghormatan terhadap otonomi kontraktual. Pengabaian terhadap klausul arbitrase ini tidak hanya melanggar asas legalitas, tetapi juga melemahkan fungsi arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang telah diatur secara eksplisit oleh undang-undang dan disepakati para pihak.

Hakim Melampaui Wewenang (Ultra Vires)

Dalam kasus ini, putusan Pengadilan Negeri Bandung dinilai telah melampaui batas kewenangan absolutnya (*ultra vires*), karena tetap memeriksa dan memutus perkara yang seharusnya menjadi ranah lembaga arbitrase. Tindakan hakim tersebut bertentangan dengan Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka

Komoditi, yang secara jelas memberikan mandat penyelesaian sengketa melalui BAKTI untuk transaksi derivatif dalam sistem perdagangan alternatif.

Keputusan tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan pengadilan dalam memahami struktur hukum penyelesaian sengketa kontrak derivatif, dan sekaligus memperlihatkan kelemahan dalam implementasi sistem arbitrase yang seharusnya memberikan jalan keluar yang cepat dan efektif di luar sistem peradilan konvensional.

Kedudukan Hukum Konsumen dan Perlindungan Hukum

Meskipun arbitrase diakui sebagai forum yang sah dan mengikat, dalam konteks hubungan konsumen, klausul arbitrase dapat diuji keabsahannya berdasarkan prinsip keadilan kontraktual. Pasal 4 dan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan kepada konsumen dari klausul baku yang tidak adil, menyesatkan, atau memberatkan secara sepihak.

Namun, pengadilan tidak serta-merta dapat mengesampingkan klausul arbitrase, kecuali dapat dibuktikan bahwa konsumen tidak memiliki pemahaman yang cukup atau berada dalam posisi yang tidak seimbang ketika menyepakati kontrak. Dalam perkara ini, tidak ditemukan bukti bahwa klausul arbitrase disisipkan secara sepihak atau tanpa persetujuan sadar dari pihak nasabah, sehingga klausul tersebut tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian, perlindungan konsumen tetap penting, tetapi harus dibedakan dari penyalahgunaan hak untuk menolak forum arbitrase secara mutlak. Jika terbukti adanya ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual, maka pengadilan dapat memberikan perlindungan, namun hal tersebut harus melalui proses pembuktian, bukan asumsi.

SIMPULAN

Analisis terhadap dua putusan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kompetensi absolut dan asas *pacta sunt servanda* oleh pengadilan negeri. Sengketa kontrak derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif secara hukum harus diselesaikan melalui arbitrase (BAKTI), sesuai kesepakatan para pihak dan perintah undang-undang. Selain itu, perlindungan hukum terhadap konsumen hanya dapat diberlakukan jika ditemukan adanya unsur ketidakseimbangan kontraktual yang nyata dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Alifya, N., Tobing, T. E. B., & Safitri, M. (2025). Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Jurnal Arbitrase Indonesia*, 1(1), 69-81. <https://ejournal.dewansengketa.id/index.php/jarbi/article/view/6>
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2013). *Peraturan Kepala Bappebti Nomor 106/BAPPEBTI/PER/12/2013*.
- Fauzi, A. M. (2020). Efektivitas Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Tidak Mampu dalam Menjamin Akses Keadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2). 204–221. <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/issue/view/40>
- Fitriani, D. (2020). Pengawasan OJK dalam Instrumen Derivatif. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-Peraturan-Tentang-Derivatif-Keuangan-dengan-Aset-yang-Mendasari-Berupa-Efek.aspx>

- Kinanti, F. M., Wiko, G., & Sari, D. P. (2023). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Konteks Ekonomi Digital. *Mimbar Hukum*, 35, 104-126. <https://doi.org/10.22146/mh.v35i0.11398>
- Pamungkas, R. A., Njatrijani, R., & Saptono, L. M. (2022) Efektivitas Klausula Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Berjangka Komoditi. *Diponegoro Law Journal* 11(4). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/issue/archive>
- Raharja., J. (2019). Kajian Yuridis Transaksi Derivatif Kontrak Berjangka dalam Bursa Efek Indonesia, *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 4(1). <https://doi.org/10.25170/paradigma.v4i01.1634>
- Syahru, F., Simanjorang, R. E., Hafidz, S. D., & Siregar, B. N. (2025). Peranan Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis dan Komersial. *Jurnal Arbitrase Indonesia*, 1(1), 51-68. <https://ejournal.dewansengketa.id/index.php/jarbi/article/view/5>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Yulia, Sri. (2018). *Kompetensi Absolut dan Relatif dalam Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,.
- Yunanto, Y. (2019). Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 192-205. <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>